



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/5 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Taqwa Matamerah No. 10 RT. 18 Rw. 08 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alam Bin Burhan |
| 2. Tempat lahir | : LUBUK KARET |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/1 Maret 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumsel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/3 Januari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Gotong Royong No. - RT. 36 Rw.- Kel. Kec. Ilir Barat I Kota Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Soni Sarmedi Bin Sobri |
| 2. Tempat lahir | : TELUK KIJING |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/3 Maret 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Palembang- Betung Desa Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/233/VI/2023/Reskrim tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/235/VI/2023/Reskrim tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa 3 ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor: Sp.Kap/236/VI/2023/Reskrim tanggal 1 Juni 2023,
Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Sp.Kap/237/VI/2023/Reskrim tanggal 1 Juni 2023;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah ditahan, Denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning kombinasi Nopol B 8850 AS, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437

Nomor Mesin : 4034T-X06883 berikut 1 (satu) kunci mobil.

2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BG 8931 k Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774 Nomor Mesin 4D34T-D79315 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.

3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BG 8505 OP Nomor Rangka : MHMFE74EHB003291 Nomor Mesin : 4V21-Y93882 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.

4. 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil mitsubishi cold Diesel FE 74 HD K 4X2MT warna kuning Kombinasi Nopol BG 3863 NQ Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437 Nomor Mesin : 4D34T-X06883 Tahun 2021 atas nama OKTO PRAWIJAYA.

5. 1 (satu) buah STNK kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4Z2 MT warna kuning Nopol BG 8931 K Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774 Nomor mesin : 4D34T-D79315 Tahun 2008. Dikembalikan kepada terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori.

6. 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton.

7. 7 (tujuh) buah tandon.

8. 1 (satu) buah tandon kosong.

9. 4 (empat) drum plastik warna biru.

10. 4 (empat) drum plastik warna biru kosong.

11. 2 (dua) buah mesin pompa penyedot.

12. 4 (empat) buah tandon.

13. 3 (tiga) buah tandon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

14. 11.000 (4.000 Liter + 6.200 L + 800 Liter) bahan Bakar Minyak jenis solar.

Dirampas untuk negara Cq. Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan.

15. 1 (satu) buah handphone merke Redmi warna hitam dengan nomor IMEI I (866681063506588), Imei 2 (866681063506596).

16. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor IMEI I (860033061270450), Imei 2 (860033061270443).

17. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori bersama-sama dengan terdakwa II Alam Bin Burhan, terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I menyuruh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk mengendarai 3 (tiga) unit truck (yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar melebihi batas normal) milik terdakwa I dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang akan di jual kembali di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, para terdakwa bertemu di dekat SPBU tersebut, terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan BBM jenis solar bersubsidi dengan total uang yang diberikan untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 4.000 liter. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, pada saat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi oleh Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan selaku operator pada SPBU yang mana sebelumnya terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menunjukkan Scan Barcode Pertamina kemudian para sopir mengisi BBM jenis bio solar dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800., (Enam ribu delapan ratus rupiah) secara berulang - lang di waktu yang sama dan setiap pembelian kelipatan Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupiah) para sopir memberikan uang Fee kepada Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan, sebesar Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah), yang mana disetiap mobil tersebut di dalamnya terdapat penampungan BBM yang masuk dari tanki mobil yang sudah di modifikasi. Namun pada saat proses pengisian BBM tersebut, datang Saksi Dadang Saputra Bin M. Zaini, Saksi Dwifo Septeanda Bin Herson (Pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang) yang sebelumnya memperoleh infomrasi masyarkat tentang adanya pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;



- 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
- 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
- 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
- 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
- 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
- 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 032/KKF/2023 pada tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT., Aliyus Saputra, S. Kom dan Anita Novilia, S.Sos. Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah BBM jenis bio solar dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan ataupun menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. SAKSI DADANG SAPUTRA BIN M. ZAINI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangannya didalam BAP Penyidik.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DWIFO SEpteanda BIN HERSON beserta Tim dari Sat Res Polrestabes Palembang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dikarenakan keempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*) telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa bermula saksi DADANG dan saksi DWIFO SEpteanda mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin;

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi DADANG dan saksi DWIFO SEpteanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengisi dan mengantri BBM jenis Bio Solar Subsidi di SPBU 24.301.08 di Jalan R.E. Martadinata Kel.2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang dengan mengendarai mobil truk.

- Bahwa kemudian kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
- 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
- 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
- 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
- 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
- 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI DWIFO SEPTTEANDA BIN HERSON, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangannya didalam BAP Penyidik.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DADANG SAPUTRA BIN M. ZAINI beserta Tim dari Sat Res Polrestabes Palembang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dikarenakan keempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*) telah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.*

- Bahwa bermula saksi DADANG dan saksi DWIFO SETEANDA mendapat infomrasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin;

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi DADANG dan saksi DWIFO SETEANDA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengisi dan mengantri BBM jenis Bio Solar Subsidi di SPBU 24.301.08 di Jalan R.E. Martadinata Kel.2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang dengan mengendarai mobil truk.

- Bahwa kemudian kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
- 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
- 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
- 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
- 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
- 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI NURYAMSI BIN ZULKIFLI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangannya didalam BAP Penyidik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DADANG SAPUTRA BIN M. ZAINI beserta Tim dari Sat Res Polrestabes Palembang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dikarenakan keempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*) telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saksi hanya mengawasi Operasional secara keseluruhan jadi saksi tidak terpantau apabia ada petugas SPBU yang melakukan kecurangan tersebut.
- Bahawa saksi tidak ada menerima fee atau imbalan dari terdakwa ataupun orang lain sehubungan dengan pembelian BBM jenis solar subsidi berulang ataupun menimbun bahan bakar Bio Solar minyak bersubsidi yang dilakukan di SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa kemudian kedua saksi dari Polrestabes langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
 - 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
- 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
- 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
- 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
- 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
- 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI MARULI TUA PAKPAHAN Anak dari Ribut OJAHAN PAKPAHAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangannya didalam BAP Penyidik.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DADANG SAPUTRA BIN M. ZAINI beserta Tim dari Sat Res Polrestabes Palembang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dikarenakan keempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan (dilakukan penuntutan terpisah/*splitzing*) telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi oleh Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan selaku operator pada SPBU yang mana sebelumnya terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menunjukkan Scan Barcode Pertamina kemudian para sopir mengisi BBM jenis bio solar dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800., (Enam ribu delapan ratus rupiah) secara berulang - lang di waktu yang sama dan setiap pembelian kelipatan Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupiah) para sopir memberikan uang *Fee* kepada Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan, sebesar Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah), yang mana disetiap mobil tersebut di dalamnya terdapat penampungan BBM yang masuk dari tanki mobil yang sudah di modifikasi.

- Bahwa kemudian saksi DADANG dan saksi DWIFO SETEANDA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengisi dan mengantri BBM jenis Bio Solar Subsidi di SPBU 24.301.08 di Jalan R.E. Martadinata Kel.2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang dengan mengendarai mobil truk.

- Bahwa kemudian kedua saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
- 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
- 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
- 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
- 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
- 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangannya didalam BAP Penyidik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dikarenakan keempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan (dilakukan penuntutan terpisah/splitzing) telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I menyuruh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk mengendarai 3 (tiga) unit truck (yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar melebihi batas normal) milik terdakwa I dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang akan di jual kembali di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, para terdakwa bertemu di dekat SPBU tersebut, terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan BBM jenis solar bersubsidi dengan total uang yang diberikan untuk membeli BBM jenis solar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 4.000 liter.

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi oleh Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan selaku operator pada SPBU yang mana sebelumnya terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menunjukkan Scan Barcode Pertamina kemudian para sopir mengisi BBM jenis bio solar dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800., (Enam ribu delapan ratus rupiah) secara berulang - lang di waktu yang sama dan setiap pembelian kelipatan Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupiah) para sopir memberikan uang Fee kepada Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan, sebesar Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah), yang mana disetiap mobil tersebut di dalamnya terdapat penampungan BBM yang masuk dari tanki mobil yang sudah di modifikasi.

- Bahwa namun pada saat proses pengisian BBM tersebut, datang Saksi Dadang Saputra Bin M. Zaini, Saksi Dwifo Septeanda Bin Herson (Pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang) yang sebelumnya memperoleh infomrasi masyarkat tentang adanya pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
 - 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
 - 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
 - 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
 - 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
 - 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
 - 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
 - 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
 - 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).
- Bahwa lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan, sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Wama Kuning Nopol BG-8931-K, Nomor Rangka: MHMFE7448K017774, Nomor Mesin 4D34T-D79315, yang berisikan 1 (satu) buah mesin pompa penyedot, 4 (Empat) buah tandon yang berisikan lebih kurang 3500 L (Tiga ribu lima ratus liter) diduga Bahan bakar minyak jenis solar, dan 4 (Empat) drum plastik wama biru kosong, berikut 1 (satu) kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Wama Kuning Nopol BG-8931-K, Nomor Rangka MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008, atas nama ABIDIN;
- 1 (satu) buah handpone merek VIVO wama Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Wama Kuning Nopol BG-8505-OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin 4V21-Y93882, yang berisikan 1 (satu) buah mesin pompa penyedot, 3 (Tiga) buah tandon yang berisikan lebih kurang 2700 L (Dua ribu tujuh ratus liter) diduga Bahan bakar minyak jenis solar, 1 (Satu) buah tandon Kosong, dan 4 (Empat) drum plastik wama biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) diduga Bahan bakar minyak jenis solar, berikut 1 (satu) kunci kontak mobil;
- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Wama Kuning Kombinasi Nopol B-8850-AS, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin : 4D34T-X06883, yang berisikan 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebih kurang 4.000 L (Empat ribu lima) diduga Bahan bakar minyak jenis Solar, berikut 1 (satu) kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG-8863-NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 1 (satu) buah handpone merek Redmi wama hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG wama Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (357995470282435);

Menimbang, bahwa telah diperiksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 032/KKF/2023 pada tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT., Aliyus Saputra, S. Kom dan Anita Novilia, S.Sos. Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah BBM jenis bio solar dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tidak sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti dan barng bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori bersama-sama dengan Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, mereka yang melakukan, yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I menyuruh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk mengendarai 3 (tiga) unit truck (yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar melebihi batas normal) milik terdakwa I dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang akan di jual kembali di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, para terdakwa bertemu di dekat SPBU tersebut, terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan BBM jenis solar bersubsidi dengan total uang yang diberikan untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 4.000 liter. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, pada saat dilakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi oleh Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan selaku operator pada SPBU yang mana sebelumnya terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menunjukkan Scan Barcode Pertamina kemudian para sopir mengisi BBM jenis bio solar dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800., (Enam ribu delapan ratus rupiah) secara berulang - lang di waktu yang sama dan setiap pembelian kelipatan Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupiah) para sopir memberikan uang Fee kepada Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan, sebesar Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah), yang mana disetiap mobil tersebut di dalamnya terdapat penampungan BBM yang masuk dari tanki mobil yang sudah di modifikasi. Namun pada saat proses pengisian BBM tersebut, datang Saksi Dadang Saputra Bin M. Zaini, Saksi Dwifo Septeanda Bin Herson (Pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang) yang sebelumnya memperoleh infomrasi masyarkat tentang adanya pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG- 8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
- 4) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;
- 5) 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
- 6) 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebit kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 7) 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
- 8) 1 (Satu) buah tandon Kosong;
- 9) 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
- 10) 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
- 11) 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
- 12) 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
- 13) 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
- 14) 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV turut serta menjual kembali BBM subsidi jenis solar selama 6 bulan.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 032/KKF/2023 pada tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT., Aliyus Saputra, S. Kom dan Anita Novilia, S.Sos. Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah BBM jenis bio solar dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan ataupun menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa persesuaian identitas Para Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dicocokkan dengan keterangan Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri. Dipersidangan Para Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari proses pemeriksaan tersebut dapat diketahui Para Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 55 Undang undang Nomor Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan Masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang undang Nomor Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori bersama-sama dengan terdakwa II Alam Bin Burhan, terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan terdakwa IV Soni Sarmedin Bin Sobri pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.*

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa I menyuruh terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV untuk mengendarai 3 (tiga) unit truck (yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar melebihi batas normal) milik terdakwa I dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang akan di jual kembali di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 24.301.08 yang beralamat di Jalan R. E. Martadinata Kel. 2 Iliri Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, para terdakwa bertemu di dekat SPBU tersebut, terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan BBM jenis solar bersubsidi dengan total uang yang diberikan untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 4.000 liter. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, pada saat dilakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi oleh Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan selaku operator pada SPBU yang mana sebelumnya terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menunjukkan Scan Barcode Pertamina kemudian para sopir mengisi BBM jenis bio solar dengan harga per liter sebesar Rp. 6.800., (Enam ribu delapan ratus rupiah) secara berulang - lang di waktu yang sama dan setiap pembelian kelipatan Rp. 3.000.000., (Tiga juta rupiah) para sopir memberikan uang Fee kepada Saksi Maruli Tua Pakpahan Anak dari Ribut Ojahan Pakpahan, sebesar Rp. 10.000., (Sepuluh ribu rupiah), yang mana disetiap mobil tersebut di dalamnya terdapat penampungan BBM yang masuk dari tanki mobil yang sudah di modifikasi. Namun pada saat proses pengisian BBM tersebut, datang Saksi Dadang Saputra Bin M. Zaini, Saksi Dwifo Septeanda Bin Herson (Pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang) yang sebelumnya memperoleh informasi masyarakat tentang adanya pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Kombinasi Nopol B - 8850 - AS, Nomor Rangka: MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4034T-X06883, berikut 1 (satu) kunci mobil;
2. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka: MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
3. 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel, Warna Kuning Nopol BG-8505 - OP Nomor Rangka : MHMFE74EJNK003291, Nomor Mesin : 4V21-Y93882, berikut 1 (satu) buah kunci mobil;
4. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Kombinasi Nopol BG - 3863 - NQ, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437, Nomor Mesin: 4D34T-X06883, Tahun 2021, atas nama OKTO PRAWIJAYA;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4X2 MT, Warna Kuning Nopol BG - 8931 - K, Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774, Nomor Mesin : 4D34T-D79315, Tahun 2008;
6. 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (Sepuluh) Ton, yang berisikan lebih kurang 4.000 L (Empat ribu liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
7. 7 (Tujuh) buah tandon yang berisikan lebih kurang 6.200 L (Enam ribu dua ratus liter) Bahan bakar minyak jenis Solar;
8. 1 (Satu) buah tandon Kosong;
9. 4 (Empat) drum plastik warna biru yang berisikan lebih kurang 800 L (Delapan ratus liter) Bahan bakar minyak jenis solar;
10. 4 (empat) drum plastik warna biru kosong;
11. 2 (dua) buah mesin pompa penyedot;
12. 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 (866681063506588), IMEI 2 (866681063506596);
13. 1 (satu) buah handpone merek VIVO warna Gold dengan nomor IMEI 1 (860033061270450), IMEI 2 (860033061270443);
14. 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG warna Ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).

lalu para saksi langsung membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelas BBM subsidi jenis solar yang telah diamankan tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan per liter sebesar Rp. 800,-. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV akan menjual kembali BBM subsidi jenis solar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka jelas terlihat perbuatan Para Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Maruli petugas Pom Bensin SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi untuk menjual BBM jenis solar tersebut kedalam 3 (tiga) unit truck (yang telah dimodifikasi untuk menampung bahan bakar melebihi batas normal) dengan memperoleh keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dikehendaki serta disadari oleh Para Terdakwa yang akan menimbulkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



kerugian kepada Masyarakat sebagai mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Para Terdakwa dijatuhi pula hukuman Pidana Denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhannya hukuman ini terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan perkaranya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning kombinasi Nopol B 8850 AS, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437 Nomor Mesin : 4034T-X06883 berikut 1 (satu) kunci mobil.
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BG 8931 K Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774 Nomor Mesin 4D34T-D79315 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BG 8505 OP Nomor Rangka : MHMFE74EHB003291 Nomor Mesin : 4V21-Y93882 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.
4. 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil mitsubishi cold Deisel FE 74 HD K 4X2MT warna kuning Kombinasi Nopol BG 3863 NQ Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437 Nomor Mesin : 4D34T-X06883 Tahun 2021 atas nama OKTO PRAWIJAYA.
5. 1 (satu) buah STNK kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4Z2 MT warna kuning Nopol BG 8931 K Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774 Nomor mesin : 4D34T-D79315 Tahun 2008.
Dikembalikan kepada terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori.
6. 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton.
7. 7 (tujuh) buah tandon.
8. 1 (satu) buah tandon kosong.
9. 4 (empat) drum plastik warna biru.
10. 4 (empat) drum plastik warna biru kosong.
11. 2 (dua) buah mesin pompa penyedot.
12. 4 (empat) buah tandon.
13. 3 (tiga) buah tandon.
Dirampas untuk dimusnahkan.
14. 11.000 (4.000 Liter + 6.200 L + 800 Liter) bahan Bakar Minyak jenis solar.
15. Dirampas untuk negara Cq. Pertamina Field Prabumulih Pertamina Hulu Rokan.
16. 1 (satu) buah handphone merke Redmi warna hitam dengan nomor IMEI I (866681063506588), Imei 2 (866681063506596).
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor IMEI I (860033061270450), Imei 2 (860033061270443).
18. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (35799547 0282435).
Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedy Bin Sobri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedy Bin Sobri dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning kombinasi Nopol B 8850 AS, Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437 Nomor Mesin : 4034T-X06883 berikut 1 (satu) kunci mobil.
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BG 8931 k Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774 Nomor Mesin 4D34T-D79315 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning Nopol BG 8505 OP Nomor Rangka : MHMFE74EHB003291 Nomor Mesin : 4V21-Y93882 berikut 1 (satu) buah kunci mobil.
4. 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil mitsubishi cold Deisel FE 74 HD K 4X2MT warna kuning Kombinasi Nopol BG 3863 NQ Nomor Rangka : MHMFE74PPMK226437 Nomor Mesin : 4D34T-X06883 Tahun 2021 atas nama OKTO PRAWIJAYA.
5. 1 (satu) buah STNK kendaraan Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HD K 4Z2 MT warna kuning Nopol BG 8931 K Nomor Rangka : MHMFE74P48K017774 Nomor mesin : 4D34T-D79315 Tahun 2008. Dikembalikan kepada terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori.
6. 1 (satu) tengki Modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton.
7. 7 (tujuh) buah tandon.
8. 1 (satu) buah tandon kosong.
9. 4 (empat) drum plastik warna biru.
10. 4 (empat) drum plastik warna biru kosong.
11. 2 (dua) buah mesin pompa penyedot.
12. 4 (empat) buah tandon.
13. 3 (tiga) buah tandon.
14. 11.000 (4.000 Liter + 6.200 L + 800 Liter) bahan Bakar Minyak jenis solar.
15. 1 (satu) buah handphone merke Redmi warna hitam dengan nomor IMEI I (866681063506588), Imei 2 (866681063506596).
16. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Gold dengan nomor IMEI I (860033061270450), Imei 2 (860033061270443).
17. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna ungu dengan nomor IMEI 1 (354448850282438), IMEI 2 (357995470282435).
18. Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa I Okto Prawijaya Alias Otoi Bin Buchori, Terdakwa II Alam Bin Burhan, Terdakwa III Redho Thio Sanjaya Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa IV Soni Sarmedi Bin Sobri membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Dadi Rachmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Pitriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhamad Afiudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhamad Afiudin, S.H., M.H.